

A dark blue vertical bar runs down the left side of the page. A blue arrow-shaped graphic points to the right from the bar, containing the text "[Date]".

[Date]

# STANDAR MUTU

STANDAR SARANA DAN PRASARANA  
PEMBELAJARAN



A series of thin, curved lines in shades of blue and grey originate from the bottom left corner and sweep upwards and to the right, creating a dynamic, organic feel.

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG

# STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

No. Dok 003/005/6A.1/2018

Status Dokumen	: Master
Nomor Revisi	: 002
Tanggal Terbit	: 25 Juli 2018
Jumlah Halaman	: 5

Dibuat Oleh:		Diperiksa Oleh:	
			
Nama	Syamsulrizal, M.Pd.	Nama	Doni Sudibiyo, M.Pd.
Jabatan	Kepala LPM	Jabatan	Wakil Rektor
Tanggal	23 Juli 2018	Tanggal	23 Juli 2018

Disetujui Oleh:	
	
Nama	Drs. Rustamadji, M.Si.
Jabatan	Rektor
Tanggal	25 Juli 2018

**1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong**

**VISI**

Menjadi Universitas Kelas Dunia (World Class University) berbasis tourism-preneur pada tahun 2037..

**MISI**

Untuk mewujudkan visi di atas, maka Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong merumuskan misinya sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu dan berwawasan global berbasis tourism-preneur;
2. Menyelenggarakan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi guna menjawab persoalan nasional dan dunia;
3. Mengembangkan jiwa kewirausahaan yang berbasis tourism-preneur sesuai dengan bidang keilmuan;
4. Menjalni kerjasama lintas sektor dengan pemerintah maupun pihak lain dalam skala nasional maupun internasional;
5. Melaksanakan tata kelola yang bersinergi disetiap lini dengan prinsip profesionalitas dan humanis;
6. Mewujudkan semua kegiatan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong sebagai gerakan peradaban muhammadiyah yang berkemajuan.

**TUJUAN**

Tujuan pengembangan UNIMUDA adalah:

1. Meningkatkan akses, mutu, dan relevansi pembelajaran;
2. Meningkatkan kualitas penelitian dan inovasi unggulan;
3. Meningkatkan mutu publikasi ilmiah dan perolehan HKI serta Inovasi produk;

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Meningkatkan kualitas program pemberdayaan masyarakat dan transfer value;</li> <li>5. Meningkatkan kualitas kerjasama dengan melalui pengembangan sinergi turism-preneur;</li> <li>6. Meningkatkan kemandirian PT;</li> <li>7. Mewujudkan tatapamong universitas yang professional dan unggul.</li> </ol> <p>Sasaran pengembangan UNIMUDA Sorong adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya efisiensi dan produktivitas pembelajaran;</li> <li>2. Meningkatnya kualitas dan daya saing lulusan;</li> <li>3. Meningkatnya akses pembelajaran lanjut sesuai kebutuhan pengembangan ilmu dan pengguna;</li> <li>4. Meningkatnya kualitas penelitian dan publikasi ilmiah;</li> <li>5. Meningkatnya kualitas inovasi dan perolehan HKI;</li> <li>6. Meningkatnya kualitas program pemberdayaan masyarakat dan transfer value;</li> <li>7. Meningkatnya sinergi Academic-Business-Community-Government (A-B-C-G);</li> <li>8. Meningkatnya kemandirian PT 9. Terwujudnya tatapamong universitas yang baik</li> </ol>
<p><b>2. Rasional Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</b></p>	<p>Penetapan standar sarana dan prasarana pembelajaran di UNIMUDA Sorong Sorong dimaksudkan untuk meningkatkan mutu pendidikan yang diarahkan pada penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana. Standar sarana dan prasarana dibuat untuk memastikan bahwa semua keputusan, tindakan pengadaan, penggunaan/peminjaman dan pemeliharaan fasilitas berjalan secara efektif, efisien, dan sistematis.</p> <p>Standar sarana dan prasarana bertujuan untuk 1) mengatur pelaksanaan proses pengadaan, peminjaman dan pemeliharaan barang dan jasa yang ada di lingkungan UNIMUDA Sorong Sorong; 2)</p>

	<p>menjamin kelancaran dan transparansi mekanisme pengadaan, peminjaman dan pemeliharaan barang dan jasa di UNIMUDA Sorong Sorong; 3) menjamin kualitas dan ketepatan waktu barang dan jasa yang diterima oleh semua pengusul dari unit kerja dilingkungan UNIMUDA Sorong Sorong; dan 4) memastikan akan diperoleh sistem database mulai dari perencanaan, pengelolaan, pemilihan, pendistribusian, penyedia pengadaan, peminjaman dan pemeliharaan barang dan jasa yang berbasis elektronik.</p>
<p><b>3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor</li> <li>2. Wakil Rektor</li> <li>3. BAA</li> <li>4. LPM</li> <li>5. Biro Sarpras</li> <li>6. Dekan</li> <li>7. Program Studi</li> </ol>
<p><b>4. Defenisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biro sarana dan prasarana adalah pengelola yang terdiri dari kepala dan sekretaris sarana dan prasarana.</li> <li>2. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.</li> </ol>
<p><b>1) Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rektor UNIMUDA Sorong Sorong menyediakan Standar sarana dan prasarana pembelajaran sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>2. Rektor UNIMUDA Sorong menyediakan standar sarana pembelajaran UNIMUDA Sorong terdiri atas perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik, dan repositori, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga, sarana berkesenian, sarana fasilitas umum, bahan habis pakai, sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.</li> <li>3. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan oleh Rektor UNIMUDA Sorong Sorong berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk</li> </ol>

pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.

4. Standar prasarana pembelajaran UNIMUDA Sorong Sorong terdiri atas lahan, ruang kelas, perpustakaan, laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi, tempat berolahraga, ruang untuk berkesenian, ruang unit kegiatan mahasiswa, ruang pimpinan perguruan tinggi, ruang dosen, ruang tata usaha, dan fasilitas umum seperti jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data.
5. Pimpinan UNIMUDA Sorong Sorong wajib menyediakan lahan yang berada dalam kondisi lingkungan ekologis yang nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.
6. Kriteria prasarana pembelajaran UNIMUDA Sorong Sorong ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
7. Bangunan UNIMUDA Sorong Sorong harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara dan harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus bila diperlukan.
8. Standar kualitas bangunan UNIMUDA Sorong Sorong didasarkan pada peraturan menteri yang menanganikan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
9. UNIMUDA Sorong Sorong harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus seperti pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara, lerengan (*ramp*) untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul, dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
10. Pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
11. Program studi harus melaksanakan pemeliharaan secara berkala dan berkesinambungan terhadap sarana dan prasarana pendidikan yang dimilikinya, sehingga dapat berfungsi secara maksimal sesuai dengan masa pakai.
12. Program studi harus memiliki keragaman jenis

	<p>peralatanlaboratorium pembelajaran (<i>microteaching</i>), laboratorium bahasa, laboratorium komputer, laboratorium IPA terpadu dan peralatan pembelajaran lain.</p> <p>13. Rektor prodi melakukan pemilihan jenis dan kelengkapan sarana didasarkan pada efektivitas keberlangsungan proses pembelajaran untuk ketercapaian capaian pembelajaran program studi.</p> <p>14. Kepala bagian perpustakaan menyesuaikan materi perpustakaan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi.</p> <p>15. Kepala perpustakaan menyesuaikan materi perpustakaan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi.</p> <p>16. Kepala bagian perpustakaan menyesuaikan jumlah buku teks untuk setiap matakuliah di perpustakaan harus melebihi rasio 1:10 dengan jumlah mahasiswa.</p> <p>17. Kepala bagian ICT menentukan <i>bandwith</i> minimal 5 (lima) Kbps/mahasiswa.</p>
<p><b>18. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</b></p>	<p>1. Rektor UNIMUDA Sorong menyelenggarakan koordinasi tentang sarana dan prasarana dengan biro Sarpras dan LPM secara berkala.</p> <p>2. Perancangan bangunan, pelaksanaan serta pengawasan pembangunannya di lingkungan UNIMUDA Sorong dilaksanakan secara profesional dan berkesinambungan.</p>
<p><b>19. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</b></p>	<p>Jumlah keluhan mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan terhadap layanan sarana dan prasarana semakin rendah atau sedikit.</p>
<p><b>20. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</b></p>	<p>1. Daftar inventarisasi ruangan.</p> <p>2. Borang <i>logbook</i> pemeliharaan sarana dan prasarana.</p>
<p><b>21. Referensi</b></p>	<p>1. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</p> <p>2. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</p>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>4. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>5. PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>6. Statuta UNIMUDA Sorong Sorong.</li> </ol>
<b>22. Verifikasi</b>	Verifikasi dilakukan berdasarkan standar operasional standar sarana dan prasarana prodi pendidikan teknologi informasi